



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan Struktur APBD Tahun 2014, terhadap perubahan keadaan yang terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
  44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  45. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 );
  46. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Kabupaten Purwakarta ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 4 );
  47. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7 );
  48. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Purwakarta ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 8 );
  49. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11 );
  50. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 15 );
  51. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 18 );

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWAKARTA  
dan  
BUPATI PURWAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 18, Seri A ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang semula berjumlah Rp.1.656.545.984.901,- bertambah/berkurang sejumlah Rp.94.197.989.464,- sehingga menjadi Rp.1.750.743.974.365,- dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah		
	1. Semula	Rp.1.656.545.984.901,-	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 94.197.989.464,-</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.1.750.743.974.365,-
b.	Belanja Daerah		
	1. Semula	Rp. 1.659.045.984.901,-	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 85.835.841.432,-</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.1.744.881.826.333,-</u>
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. 5.862.148.032,-
c.	Pembiayaan Daerah :		
	1. Penerimaan		
	a) Semula	Rp. 20.000.000.000,-	
	b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.576.717.640,-</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		<u>Rp 22.576.717.640,-</u>
	2. Pengeluaran		
	a) Semula	Rp. 17.500.000.000,-	
	b) Bertambah(berkurang)	<u>Rp. 10.938.865.672,-</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 28.438.865.672,-</u>
	Pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp. (5.862.148.032),-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1. Semula Rp. 407.987.714.453,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 51.361.514.703,-  
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 459.349.229.156,-
  - b. Dana Perimbangan
    - 1. Semula Rp.946.955.464.454,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp.(29.494.003.293),-  
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.917.461.461.161,-
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
    - 1. Semula Rp.301.602.805.994,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 72.330.478.054,-  
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp.373.933.284.048,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah
    - 1. Semula Rp. 315.894.465.353,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 21.650.893.163,-  
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp.337.545.358.516,-
  - b. Retribusi Daerah
    - 1. Semula Rp. 36.330.449.100,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (655.624.000),-  
Jumlah Retribusi Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 35.674.825.100,-
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    - 1. Semula Rp. 5.087.200.000,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 282.017.000,-  
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 5.369.217.000,-
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
    - 1. Semula Rp. 50.675.600.000,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 30.084.228.540,-  
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 80.759.828.540,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
    - 1. Semula Rp. 119.312.924.454,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (29.494.005.293),-  
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 89.818.919.161,-
  - b. Dana Alokasi Umum
    - 1. Semula Rp.786.592.070.000,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.000,-

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp.786.592.072.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp. 41.050.470.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp.41.050.470.000,-

d. Tambahan Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp. 0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Tambahan DAU setelah Perubahan		Rp. 0,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp. 2.626.802.500,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp. 2.626.802.500,-

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp. 0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp. 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula	Rp.110.332.003.494,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.767.518.304,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp.123.099.521.798,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.188.644.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.290.091.000,-</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp.192.934.091.000,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula	Rp. 0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 55.272.868.750,-</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan		Rp. 55.272.868.750,-

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.922.851.846.977,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.348.248.448,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp.937.200.095.425,-

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp. 736.194.137.924,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 71.487.592.984,-</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp.807.681.730.908,-

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai
    1. Semula Rp.815.351.846.977,-
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. (6.919.507.707),-
    - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.808.432.339.270,-
  - b. Belanja Bunga
    1. Semula Rp. 0,-
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
    - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,-
  - c. Belanja Subsidi
    1. Semula Rp. 0,-
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
    - Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0,-
  - d. Belanja Hibah
    1. Semula Rp.65.000.000.000,-
    2. Bertambah/(berkurang) Rp.24.000.000.000,-
    - Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan Rp.89.000.000.000,-
  - e. Belanja Bantuan Sosial
    1. Semula Rp. 5.500.000.000,-
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,-
    - Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 6.500.000.000,-
  - f. Belanja Bagi Hasil
    1. Semula Rp. 30.000.000.000,-
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
    - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp.30.000.000.000,-
  - g. Belanja Bantuan Keuangan
    1. Semula Rp. 6.500.000.000,-
    2. Bertambah/(berkurang) Rp.(3.732.243.845),-
    - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp.2.767.756.155,-
  - h. Belanja Tidak Terduga
    1. Semula Rp. 500.000.000,-
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
    - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 500.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai
    1. Semula Rp. 80.162.694.340,-
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. 8.298.135.716,-
    - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 88.460.830.056,-
  - b. Belanja Barang dan Jasa
    1. Semula Rp.244.550.692.074,-
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. 47.206.545.268,-
    - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp.291.757.237.342,-
  - c. Belanja Modal
    1. Semula Rp.411.480.751.510,-

2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 15.982.912.000,-</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.427.463.663.510,-

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 20.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 2.576.717.640,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 22.576.717.640,-
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 17.500.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 10.938.865.672,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 28.438.865.672,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	
1. Semula	Rp. 20.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 2.576.717.640,-</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan	Rp. 22.576.717.640,-
b. Pencairan Dana Cadangan	
1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. 0,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 0,-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp. 0,-
e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	
1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp. 0,-
f. Penerimaan Piutang Daerah	
1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,-
b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah			
1. Semula	Rp.	10.500.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp.10.500.000.000,-
c. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp.	7.000.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>10.938.865.672,-</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan			Rp. 17.938.865.672,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,-
e. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
1. Semula	Rp.	0,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,-

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD .
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
  - (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
    - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
    - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
  - (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
  - (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
  - (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (4) Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

- (5) Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 8**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPPA - SKPD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 25 Juli 2014

**BUPATI PURWAKARTA,**

**Ttd.**

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 25 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Ttd.**

**Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 4  
SERI A**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,  
PROVINSI JAWA BARAT ( 115/2014 )**